

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 59 TAHUN: 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 telah diatur Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan:
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang dan Data Wilayah Administrasi Kode Pemerintahan dan dengan memperhatikan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan pemerintahan, administrasi administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan perlu ditinjau untuk disesuaikan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Bupati menetapkan Peraturan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008:
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

2

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
- 11.Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinasikan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo.

2. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 59 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KULON PROGO NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG TANDA
NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DAN KENDARAAN DINAS
JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR	PEJABAT
1,0,	POLISI	1 201211
1	2	3
1.	AB 1 C	Bupati 1
2.	AB 2 C	Kepala Kejaksaan Negeri
3.	AB 3 C	Ketua Pengadilan Negeri
4.	AB 4 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	AB 5 C	Wakil Bupati
6.	AB 6 C	Sekretaris Daerah
7.	AB 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	AB 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9.	AB 9 C	Ketua Pengadilan Agama
10.	AB 10 C	Bupati 2
11.	AB 11 C	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12.	AB 12 C	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber
		Daya Alam
13.	AB 13 C	Asisten Administrasi Umum
14.	AB 14 C	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
15.	AB 15 C	Staf Ahli Bidang Pemerintahan
16.	AB 16 C	Staf Ahli Bidang Pembangunan
17.	AB 17 C	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
		Manusia
18.	AB 18 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
19.	AB 19 C	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1	2	3
		_
20.	AB 20 C	Inspektur Daerah
21.	AB 21 C	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
22.	AB 22 C	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23.	AB 23 C	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
		Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga
		Berencana
24.	AB 24 C	Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
		Terpadu
25.	AB 25 C	Kepala Dinas Kesehatan
26.	AB 26 C	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
27.	AB 27 C	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan
21.	MD 21 C	Informatika
00	AD 00 C	
28.	AB 28 C	Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
29.	AB 29 C	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30.	AB 30 C	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
31.	AB 31 C	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
51.	ль эт с	Menengah
32.	AB 32 C	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi
		Sumber Daya Mineral
33.	AB 33 C	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan
34.	AB 34 C	Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
35.	AB 35 C	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
		Aset
36.	AB 36 C	Kepala Dinas Pendidikan
37.	AB 37 C	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates
38.	AB 38 C	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip
39.	AB 39 C	Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
40	AD 40 C	Pertanian Perikanan dan Kehutanan
40.	AB 40 C	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
41.	AB 41 C	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
42.	AB 42 C	Kepala Kantor Lingkungan Hidup
43.	AB 43 C AB 44 C	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Kepala Bagian Hukum
44. 45.	AB 44 C AB 45 C	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
45.	AD 43 C	dan Kemasyarakatan
46.	AB 46 C	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
47.	AB 47 C	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
₹1.	AD TI C	repara Dagian nummonasi retekunuman

1	2	3
48.	AB 48 C	Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan
		Masyarakat
49.	AB 49 C	Kepala Bagian Umum
50.	AB 50 C	Kepala Bagian Organisasi
51.	AB 51 C	Kepala Bagian Keuangan
52.	AB 52 C	Cadangan
53.	AB 53 C	Cadangan
54.	AB 54 C	Camat Temon
55.	AB 55 C	Camat Wates
56.	AB 56 C	Camat Panjatan
57.	AB 57 C	Camat Galur
58.	AB 58 C	Camat Lendah
59.	AB 59 C	Camat Sentolo
60.	AB 60 C	Camat Pengasih
61.	AB 61 C	Camat Kokap
62.	AB 62 C	Camat Girimulyo
63.	AB 63 C	Camat Nanggulan
64.	AB 64 C	Camat Samigaluh
65.	AB 65 C	Camat Kalibawang
66.	AB 66 C	Kepala Badan Pusat Statistik
67.	AB 67 C	Kepala Kantor Pertanahan
68.	AB 68 C	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
69.	AB 69 C	Kepala Kantor Kementerian Agama
70.	AB 70 C	Kepala Balai Besar Veteriner
71.	AB 71 C	Kepala Rumah Tahanan
72.	AB 72 C	Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
73.	AB 73 C	Kepala Kantor Pajak
74.	AB 74 C	Cadangan
75.	AB 75 C	Cadangan
76.	AB 76 C	Cadangan
77.	AB 77 C	Cadangan
78.	AB 78 C	Cadangan
79.	AB 79 C	Cadangan
80.	AB 80 C	Cadangan
81.	AB 81 C	Cadangan
82.	AB 82 C	Cadangan
83.	AB 83 C	Cadangan
84.	AB 84 C	Cadangan
85.	AB 85 C	Cadangan

1	2	3
86.	AB 86 C	Cadangan
87.	AB 87 C	Cadangan
88.	AB 88 C	Cadangan
89.	AB 89 C	Cadangan
90.	AB 90 C	Cadangan
91.	AB 91 C	Cadangan
92.	AB 92 C	Cadangan
93.	AB 93 C	Cadangan
94.	AB 94 C	Cadangan
95.	AB 95 C	Cadangan
96.	AB 96 C	Cadangan
97.	AB 97 C	Cadangan
98.	AB 98 C	Cadangan
99.	AB 99 C	Cadangan
100.	AB 100 C	Cadangan

Wates, 1 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO